

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN KASASI PADA TINGKAT MAHKAMAH AGUNG MENGENAI SENGKETA MEREK TERKENAL: EIGER (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 375 K/PDT.SUS.HKI/2020)”** ini sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
- 2) Ibu Dr. Veliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
- 3) Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan;
- 4) Bapak Hosiana Daniel Gultom, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran sejak awal penyusunan skripsi ini;

- 5) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mendidik, mengajar dan membimbing penulis, serta kepada seluruh staf sekretariat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi dan teknis;
- 6) Orang tua penulis, yaitu Weny Wahyuni dan Azwir Rasyid, serta Saudara penulis, yaitu Aldino Nugraha dan Anisya Lutfia yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan dorongan sejak awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
- 7) Sahabat-sahabat penulis, yaitu Rizky Pribadi, Milka Belatrix, Aileen Gryta, Qyrana Qynasih Nugraha, Kalista Tjaja, Zerenya Sarah, dan Nivie Megwati yang senantiasa ada, serta selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 8) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Tangerang, 10 Desember 2020

Dinda Fathira



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teoretis	14
2.1.1 Sejarah Perkembangan Merek.....	14
2.1.2 Pengertian Merek	15
2.1.3 Unsur, Jenis dan Ciri-ciri Merek.....	20

2.1.4	Persamaan Secara Keseluruhannya dan Pada Pokoknya	24
2.1.5	Iktikad Tidak Baik	30
2.1.6	Pendaftaran Merek	32
2.1.6.1	Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Merek	34
2.1.6.2	Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	37
2.1.6.3	Merek yang Pendaftarannya Ditolak	39
2.1.7	Sanksi Pidana Merek.....	42
2.2	Tinjauan Konseptual	43
2.2.1	Merek Terkenal	43
2.2.2	Merek Terdaftar	44
2.2.3	Iktikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran merek	47
BAB III METODE PENELITIAN		49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Jenis Data.....	51
3.3	Cara Perolehan Data	53
3.4	Jenis Pendekatan.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		57
4.1	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Kronologi Kasus	57
4.1.2	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.....	59
	Pst.....	59

4.1.2.1	Pertimbangan Hakim.....	62
4.1.2.2	Amar Putusan.....	64
4.1.3	Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020	65
4.1.3.1	Pertimbangan Hakim.....	66
4.1.3.2	Amar Putusan.....	67
4.1.4	Hasil Wawancara Narasumber.....	67
4.2	Analisis Perlindungan hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia jika merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik (bad faith).....	69
4.2.1	Perlindungan Merek terkenal menurut Hukum Nasional terhadap.....	70
4.2.2	Perlindungan Hukum terhadap Merek berdasarkan Hukum Internasional.....	77
4.3	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor .. 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020.....	81
4.3.1	Merek EIGER milik Penggugat sebagai merek Terkenal	81
4.3.2	Unsur persamaan merek milik Tergugat dan Penggugat	82
4.3.3	Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Milik Budiman Tjoh ...	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020

